

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern saat ini permasalahan masyarakat sangatlah kompleks, banyak hal permasalahan yang berkembang dengan pesat. Problema yang ada dalam masyarakat berkesinambungan dengan berkembangnya tindak pidana. Berkembangnya permasalahan ini semakin juga menuntut berkembangnya peraturan hukum di dalam masyarakat. Kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru¹.

Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak benar seperti diskriminasi. Meniadakan diskriminasi dibutuhkan kesetaraan gender (gender equality) atau pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama di segala bidang.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, bukan saja hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum. Bila dicermati, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sudah selayaknya perempuan dan anak memperoleh perlindungan, baik dari segi yuridis maupun non yuridis. Namun harapan itu hingga kini masih sebatas “harapan dalam mimpi” dan persoalan-persoalan yang mengusik perlindungan terhadap perempuan dan anak masih terus berlanjut.

Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga dalam sejarahnya sulit terpisahkan. Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja, bisa dilakukan oleh masyarakat sipil biasa,

¹ Moch. Faisal salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung,2002, hal 14

tetapi juga oleh oleh anggota prajurit yang mendapat pendidikan keras di dalam latihan kemiliteran.

Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Menurut Foucault², laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik kuasa yang menentukan arah wacana pengetahuan masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar atau pada umumnya terjadi melalui konsep adanya kontrol atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh sistem sosial tadi yang kemudian melahirkan identitas jender yang membedakan laki-laki dan perempuan.³ Maka ketika relasi kuasa tidak seimbang, kekerasan dan ketidakadilan menjadi suatu kemungkinan yang sangat besar muncul. Meskipun dalam kasus tertentu, bisa jadi kenyataan itu terbalik, dan laki-lakilah yang menjadi korban.

Kekerasan dalam rumah pada hakekatnya kontradiktif dengan hakekat rumah itu sendiri, dimana sebagian besar masyarakat menganggap bahwa rumah dipercaya sebagai tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati. Rumah adalah tempat bermuaranya seluruh petualangan dan kelelahan. Secara umum masyarakat beranggapan, bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah. Maka ketika rumah dituding sebagai tempat berlangsungnya kekerasan, semua orang memberikan respons yang beragam.

Karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestik cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan KDRT seperti fenomena gunung es,⁴ lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.

² Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997. hal. 113-114.

³ *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press. hal. 323

⁴ Luhulima, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit RajaGrafindo, 2000. hal. 139

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara.⁵

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendah tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana di uraikan dalam Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum. Tiap anggota militer baik jabatannya tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menyikirkkan perbuatan, perkataan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran baik didalam kesatuan dan diluar kesatuan. Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang – Undang No.26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang - Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD).

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta

⁵ Yesmil Anwar, (*Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 220.

ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.⁶

Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Tindak kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam latihan kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh sebab itu tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dapat dengan mudah dilakukan oleh anggota TNI.

Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan. Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa. Pertama, ketiadaan statistik kriminal yang akurat. Kedua tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga yang memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*). Ketiga, tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.

Tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasaan domestik) karena terjadinya di ranah domestik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi di masyarakat, sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal terburuk yang mungkin terjadi adalah sebuah perceraian.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam

⁶ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal. 21

Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga“.

Secara definitif, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga“.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional. Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai:

“violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood or law nearly always a gender specific crime, perpetrated by men against women.” (kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy.)

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam Rumah Tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Sesungguhnya *spouse abuse* (kekerasan terhadap pasangan) dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah.

Secara lebih luas, rincian bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:⁷

⁷ Achie Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Wacht” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, ed. 2000. hal. 11

1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban dan sebagainya.
4. Kekerasan berdimensi financial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial dan sebagainya.
5. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual keyakinan tertentu.

Kekerasan dalam rumah tangga yang semula dianggap sebagai persoalan internal dalam lingkup keluarga dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, oleh hukum telah dikriminalisasi menjadi suatu bentuk kejahatan yang sangat serius, mengingat betapa seriusnya kejahatan ini maka kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang semula mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selanjutnya oleh hukum secara *lex specialis* telah diatur kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan korban siapa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan kejahatan ini dilakukan oleh oknum militer yang sering dilakukan terhadap istri yang bersangkutan. Jenis Jenis KDRT yaitu :

1. Kekerasan Fisik, yang masuk dalam kategori ini yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, hingga jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis, disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual, yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu :
 - a. Pemaksaan Hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

- b. Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, Tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut hukum yang berlaku dirinya berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dari sini semakin tampak bahwa tindak pidana berkembang dengan pesat di dalam ruang lingkup masyarakat biasa atau pun aparatur pemerintahan dan pihak penegak hukum itu sendiri seperti halnya anggota militer. Peradilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil - adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar. Misalnya humas untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dengan alasan itulah menyebabkan hukum militer kurang mendapat perhatian.

Padahal hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan serta dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi. segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri

Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan per undang-undangan yaitu:”

1. “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
3. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

Tidak ada aturan yang menyebutkan secara khusus mengenai kekebalan hukum terhadap polisi dan tentara. Semua dipandang sama di hadapan hukum dengan asas *Equality Before The Law* atau kesamaan di hadapan hukum.⁸

Militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti Orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara. Setiap anggota militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran, Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya.

Seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajibannya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa. Akan tetapi yang terjadi di dalam faktanya bahwa ada juga Anggota Militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan. Adapun kasus yang terjadi :

1. Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan **Nomor Putusan : 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012** atas nama Terdakwa **DONI PERMANA SEPTUHADI**, bahwa terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT “Menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

⁸ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 138

2. Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan **Nomor Putusan : 181- K/PM.II-09/AU/IX/2014** Atas nama **ADE KRESNA SETIAWAN**, bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan

Jika mencermati jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, misalnya pada 2017 tercatat sebesar 293.220 kasus, sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra.⁹ Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga tersebut berkorelasi dengan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang mencatat kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada 2018 mencapai 406.178 kasus, meningkat 16,6% dibandingkan 2017 yang sebanyak 348.446 kasus. Data tersebut berasal dari Catatan Tahunan (Catahu) yang dikompilasi berdasarkan data perkara yang ditangani Pengadilan Agama sebanyak 96% (392.610 kasus) dan 209 lembaga mitra penyedia layanan sebanyak 3% (13.568 kasus).

Sementara di lingkungan anggota TNI, berdasarkan pantauan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) menyebutkan, selama tahun 2017 telah mendampingi 23 kasus KDRT. Dari jumlah 23 kasus tersebut semuanya hanya dihukum administratif oleh kesatuannya. Seperti penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan. Kasus itu tidak sampai ke meja persidangan, karena terhenti di tingkat penyidikan di kesatuan.¹⁰ Penyebabnya adalah ada kewenangan atasan langsung dalam hal ini disebut ankom untuk melakukan penyidikan serta sahnya hukuman disiplin militer untuk kasus-kasus tertentu yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

⁹ Komnas Perempuan, 2015, Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku. Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU), Jakarta: Komnas Perempuan Tahun 2014, hal. 1.

¹⁰ LBH Jakarta, 2015, Laporan Pendampingan Hukum, Jakarta: LBH Press, hal. 2.

Dalam praktiknya, ada juga yang disebut dengan Peradilan Koneksitas. Menurut Prof Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 56 KUHP.¹¹

Pengadilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai pengadilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil - adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan pengadilan tersendiri.¹²

Prajurit TNI atau anggota TNI adalah warga negara Indonesia terpilih yang terdidik dan dipersenjatai serta dipersiapkan untuk perang, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari temperamen prajurit TNI cenderung keras. Karenanya ketika ada seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakibat fatal terhadap korbannya, untuk mencegah hal itu maka ketika kejadian tersebut terjadi maka harus segera dilakukan tindakan perlindungan terhadap korban.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hal. 214.

¹² Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004, hal. 14.

sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³ (1) Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. (2) Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Selanjutnya Moch. Faisal Salam menyatakan:

“Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri”.¹⁴

Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya.

Perubahan signifikan telah terjadi di bidang peradilan pidana untuk militer, yaitu setelah reformasi disepakati pemisahan peradilan untuk TNI dan KAPOLRI. Khususnya bagi KAPOLRI, bukan menjadi kompetensi peradilan militer, tetapi ke peradilan umum. Tonggak pemisahan peradilan untuk TNI dan POLRI didasarkan pada:

1. Ketetapan MPR-RI Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Ketetapan MPR-RI Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penerapan hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang

¹³ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 14.

¹⁴ Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm 14

Hukum Disiplin Militer (selanjutnya disebut UU Hukum Disiplin Militer) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Hukum pidana militer memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana militer atau orang-orang tertentu yang oleh peraturan ditunjukkan padanya. Dalam Pasal 1 KUHPM :

“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Menurut Moch. Faisal Salam dalam bukunya menyatakan:¹⁵

“Maksud dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun pidana militer”.

Pada dasarnya hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran, kejahatan, larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum militer hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit atau yang menurut ketentuan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit TNI.

Menitikberatkan pada uraian tersebut di atas anggota militer yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut tentang upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 44 angka 1 dapat dipidana penjara atau denda, akan tetapi didalam militer tidak berlaku pidana penjara ataupun denda sistem yang berlaku di lingkungan militer tidak sama dengan yang diterapkan pada pengguna masyarakat, dan hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (selanjutnya

¹⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.Ibid, hlm. 73

disebut Undang-Undang Hukum Disiplin Militer) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sesuai Pasal 8 UU Hukum Disiplin Militer, jenis pelanggaran Hukum Disiplin Militer ini terdiri dari : a) Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan b) perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Adapun jenis hukumannya sesuai Pasal 9 UU Hukum Disiplin Militer yaitu berupa teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Dalam undang-undang ini tidak disebutkan bahwa jika kasus nya pelanggaran pidana umum dapat dipidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku umum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah ketepatan putusan hakim dengan hanya mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimanakah peran hukum kemiliteran terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh kalangan militer tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tepat atau tidaknya putusan hakim dengan hanya mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji peran hukum kemiliteran terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota militer.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul dari penelitian ini, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada bidang hukum pidana yaitu pertanggung jawaban pidana dan kesalahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, terutama bagi para penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT dikalangan Militer.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.¹⁶

Teori yang menjadi *grand theory* dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian yaitu, kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna.

Kepastian hukum oleh karena hukum, memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan

¹⁶ M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV.Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

kepastian hukum dalam hukum, tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.¹⁷ Adapun teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (legal system) sebagai pisau analisis sebagai grand teori dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul “*The Legal System A Social Science Perspective*”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law, Legal Structure, dan Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.¹⁸

Struktur hukum (legal struktur) merupakan kerangka berfikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.¹⁹

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (legal Substance) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (legal substance) tidak hanya pada hukum yang tertulis (law in the book), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (the living law).²⁰

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.¹⁵ Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum

¹⁷ Kepastian Hukum, <http://www.surabayapagi.com>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 12.

¹⁹ Ibid

²⁰ Lawrence M, Friedman dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 14.

dilaksanakan, dihindari atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum. Tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya.²¹

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (Legal struktur) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.²²

Termasuk didalamnya juga adalah Asas Legalitas. Asas Legalitas menurut KUHP Pasal 1 Ayat (1) adalah:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Teori berikutnya yang menjadi Middle Theory dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.²³ John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut :

- a. pertama: prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi; dan
- b. kedua: prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.²⁴

²¹ ibid

²² Ibid, hal 7.

²³ Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012, hlm. 17.

²⁴ John Rawls, “A Theory of Justice (1972)” dalam Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm. 466.

2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.²⁵ Berdasarkan definisi di atas maka dalam penelitian ini akan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu:

- a. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).²⁶
- b. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁷
- c. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁸
- d. Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer.²⁹

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

²⁵ Soerjono Soekanto. Op. Cit. H 1 m 32

²⁶ Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

²⁷ Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bumi Aksara. 2007. Jakarta. Hlm. 6

²⁸ Undang-Undang No 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1

²⁹ "Pengadilan Militer" dalam www.wikipedia.org. Diakses 12 Nopember 2019

Adapun jenis yang dipakai dalam penulisan hukum tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisisan ketentuanketentuan hukum yang berlaku.³⁰ Dalam hukum pidana yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan teori-teori hukum pidana yang relevan dan konkrit. Metode ini akan memberi gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder.¹³ Berupa peraturan perundang-undangan, pengertian-pengertian hukum dan kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti bahas yaitu berkaitan dengan Tindak Pidana KDRT dikalangan Militer.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini menggunakan penelitian data kepustakaan (Library Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- a. Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke empat;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum.³¹ Yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

³⁰ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 53.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit, hlm 52

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Misalnya kamus hukum, sensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui wawancara dan penyalinan data-data dari pihak yang berkompeten.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Yuridis berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek tanpa menggunakan uraian matematik atau data statistik, kemudian dianalisis.

³² ibid